
Letter of Acceptance

No. 81/AL-RASIKH/VIII/2025

The honorable,

Wiranda Soraya, Bukhari Ali, Muhammad Husnul

Assalamualaikum Wr. Wb.

Based on your article submitted to the editorial of Al-Rasikh entitled:

Legal Protection of Women and Children in the Practice of Secret Marriages

We hereby inform you that the result of the assessment from the peer-reviewer and the editorial board session, your article are worthy of being published in **AL-RASIKH: JURNAL HUKUM ISLAM (P-ISSN: 2089-1857; E-ISSN: 2580-2755)**, in **Volume 14, Issue 2, November 2025**.

Thus the notification letter of the eligible article informed and hopefully, it can be used as it should be. Thank you for your attention.

Wassalamua'alaikum Wr, Wb.

Pasuruan, August 05, 2025

Editor in Chief,



AL-RASIKH
Jurnal Hukum Islam

Dr. Segaf Baharun, M.H.I

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Wiranda Soraya¹, Bukhari Ali², Muhammad Husnul³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

¹wirandasoraya550@gmail.com, ²bukhari.ali@ar-raniry.ac.id, ³muhammadhusnul@ar-raniry.ac.id

Submitted:	Revision:	Accepted:	Published:
------------	-----------	-----------	------------

*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

Abstract

The practice of nikah sirri (unregistered marriage), which still occurs in several areas including Gampong Ajuen, Peukan Bada District, Aceh Besar Regency, raises serious legal concerns regarding the protection of women and children. Marriages that are not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) place women and children in a legally vulnerable position, such as losing their rights to financial support, inheritance, and legal recognition. In fact, Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) require marriage registration as a condition to obtain legal protection from the state. This research uses a qualitative method with a sociological-empirical approach. Findings in the field reveal several cases in Gampong Ajuen that show the real impact of nikah sirri, such as wives being unable to claim their legal rights when abandoned, and children struggling to obtain birth certificates or inheritance rights because they are not legally recognized as their father's offspring. Therefore, preventive and solution-based efforts are needed, including marriage registration education by KUA, data collection of nikah sirri couples by village authorities, social assistance from DP3A and the Civil Registry Office (Disdukcapil), and marriage legalization through isbat nikah in the Sharia Court, to ensure legal protection for women and children.

Keywords: Legal Protection, Unregistered Marriage, Women and Children

Abstrak

Praktik nikah sirri yang masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) membuat posisi perempuan dan anak menjadi lemah secara hukum, seperti kehilangan hak atas nafkah, warisan, dan pengakuan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai syarat mendapatkan perlindungan dari negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Hasil temuan menunjukkan beberapa kasus di Gampong Ajuen yang memperlihatkan dampak nyata dari nikah sirri, seperti istri tidak dapat menuntut hak hukum jika ditelantarkan, serta anak sulit mendapat akta kelahiran atau hak waris karena tidak diakui sebagai anak sah dari ayahnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan solutif seperti edukasi pencatatan nikah oleh KUA, pendataan pasangan sirri oleh pemerintah gampong, bantuan sosial dari DP3A dan Disdukcapil, serta pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diberi akal dan memiliki kedudukan yang istimewa dibanding makhluk lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Dari hubungan tersebut tumbuh rasa saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi. Untuk melanjutkan keturunan, manusia membutuhkan pasangan hidup. Agar hubungan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik dan harmonis, maka diperlukan aturan yang mengatur, salah satunya adalah aturan tentang perkawinan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi, seperti yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Artinya, agar perkawinan diakui oleh negara, harus didaftarkan sesuai aturan yang ada. Meskipun hanya disebutkan dalam satu pasal, pencatatan ini sebenarnya sangat penting karena berkaitan dengan seluruh proses perkawinan, termasuk pengakuan hukum terhadap pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini ditegaskan kembali pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Jadi, pencatatan perkawinan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.”²

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi disebut nikah sirri. Nikah sirri terjadi ketika pernikahan dilakukan tanpa mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum negara. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan ini tetap dianggap sah selama semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.³ Menurut Fatwa MUI, nikah sirri adalah pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi syarat-syarat dalam fikih, tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.⁴

Pernikahan idealnya disahkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Banyak orang yang melangsungkan pernikahan secara terbuka karena ingin membagikan momen bahagia tersebut kepada orang lain. Selain itu, pernikahan yang diumumkan juga menjadi bukti sah secara hukum bahwa pasangan tersebut telah menjadi suami istri. Namun, ada juga sebagian orang yang memilih untuk merahasiakan pernikahannya dan melakukannya secara sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, biasanya hanya berdasarkan aturan agama atau adat, tanpa pengakuan resmi dari negara.

Definisi nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di kantor urusan agama (KUA) dan hanya disaksikan oleh saksi, secara agama, nikah sirri dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi secara hukum negara, pernikahan ini tidak diakui, sehingga anak yang lahir dari nikah sirri tidak memiliki hak hukum yang sama seperti anak dari pernikahan resmi. Hal ini juga menimbulkan masalah terkait hak asuh, warisan, dan

¹ Al-Thahir Al Haddad, *Wanita dalam Syariah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 12

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 21

⁴ Tim penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 54

perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.⁵

Perkawinan sirri atau disebut dengan perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan dilakukan mayoritas Masyarakat beragama islam di wilayah Indonesia, yang telah memenuhi rukun atau syarat pernikahan, hanya saja tidak didaftarkan oleh pencatat nikah, sebagaimana yang sudah diterapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pernikahan sirri termasuk dalam permasalahan yang tidak begitu kecil. Walaupun demikian didalam lingkungan Masyarakat sebagian besar masih dijumpai didesa-desa ada juga di beberapa Masyarakat kota yang masih melakukan pernikahan sirri atau perkawinan dibawah tangan. Perkawinan memang lebih baik dilakukan dari pada perzinahan, melihat begitu banyak desakan waktu dan banyak yang dialami dengan terjadinya perkawinan nikah sirri maka dalam hal ini sangat diperlukan pencatatan perkawinan.⁶

Pemahaman masyarakat nikah sirri, nikah sirri di anggap sah menurut agama islam jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan ini sering di anggap negatif karena dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat resmi oleh pemerintah. Pemahaman masyarakat tentang nikah sirri ini di anggap sah menurut hukum islam jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul, serta di hadiri oleh wali dan saksi. Namun hukumnya adalah makruh karena dilakukan secara rahasia dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Nikah sirri yang di kenal masyarakat di undangkannya di dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pemerintah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Perkawinan sirri tidak sejalan dengan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kementerian Agama juga menegaskan bahwa pernikahan menurut ajaran Islam sebaiknya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pandangan hukum adat yang berlaku di masyarakat, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tetapi juga bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua calon mempelai. Pelaksanaannya boleh mengikuti kepercayaan atau adat istiadat masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pernikahan juga idealnya mendapat persetujuan dari orang tua kedua calon pengantin.⁸

Pandangan masyarakat Islam di Indonesia umumnya menganggap bahwa nikah sirri sudah sah secara agama jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini mencakup adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab qabul yang dilakukan dengan benar. Selama semua unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun belum dicatatkan secara resmi oleh negara.

⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Yogya*, (Yogyakarta: Saujan Press, 2003), hlm. 12

⁶ Diab Ashadi, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2018, hlm. 121

⁷ Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428H / 25 Mei 2007 M

⁸ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Namun, karena tidak tercatat, nikah sirri sering menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal perlindungan hak istri dan anak, pewarisan, serta status hukum dalam administrasi negara.

Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?(Q.S. an-Nahl: 72).

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara dua insan yang tidak hanya menyangkut persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia, termasuk di Aceh, pernikahan memiliki nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang kuat. Namun, fenomena nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Nikah sirri seringkali dilakukan dengan alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, atau untuk menghindari prosedur administrasi yang rumit. Meskipun sah secara agama, nikah sirri menimbulkan berbagai permasalahan dari sisi hukum positif maupun sosial. Di antaranya, ketidakjelasan status hukum istri dan anak, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tersentuh oleh perlindungan hukum.⁹

Pasal 5 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan bahwa setiap perkawinan umat Islam harus dicatat secara resmi agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan dilakukan tanpa pengawasan petugas tersebut, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara negara.¹⁰

Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan sirri ini, maka perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dianggap tidak tercatat. Dengan demikian maka tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga perkawinan sirri ini, perlindungan hukum terhadap pasangan kawin sirri menjadi sangat lemah. Persoalan tersebut menjadi semakin urgent ketika misalnya terjadi kasus perceraian dalam perkawinan sirri tersebut. Masing-masing pasangan kawin sirri akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, baik hak kebendaan maupun hak asuh atas anak hasil pernikahan sirri.¹¹

Fenomena nikah sirri di Gampong Ajuen, masih menjadi isu yang dianggap biasa oleh sebagian kalangan. Masyarakat cenderung memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik

⁹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Kordinat*, Vol. 20 No.2 Tahun 2021, hlm.252.

¹⁰ Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 24.

¹¹ Mansari dan Moriyanti, Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hlm. 47.

ini. Ada yang memaklumi dengan alasan agama dan budaya lokal, namun tidak sedikit pula yang mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana masyarakat setempat memandang fenomena ini secara menyeluruh.

Penelusuran awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada 3 pasangan yang melakukan nikah sirri di Gampong Ajuen yakni Pasangan berinisial I (48) dan K (35), warga Dusun Laksamana yang melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2022, pernikahan ini dilakukan karena suami bermaksud menjalani poligami, namun tidak memperoleh izin dari istri pertamanya. Kemudian Pasangan berinisial M (36) dan N (33), warga Dusun Panglima Raden yang melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2023, pasangan ini memutuskan menikah sirri karena tidak mendapat restu dari orang tua masing-masing. Terakhir Pasangan berinisial R (40) dan S (38), warga Dusun Laksamana yang melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan untuk menikah secara agama tanpa pencatatan resmi diambil karena terkendala masalah administrasi.¹²

Praktik nikah sirri yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Nikah sirri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi negara, kerap mengabaikan hak-hak perempuan dan anak, khususnya dalam hal status hukum, warisan, dan nafkah.

Perempuan dan anak menjadi pihak paling rentan dalam praktik nikah sirri karena tidak adanya kepastian hukum, terutama saat terjadi perceraian atau penelantaran. Meskipun sah secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hukum yang menyeluruh. Dalam fikih Islam, keadilan dan kemaslahatan juga menjadi dasar penting dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan kajian serta langkah-langkah preventif dan solutif, seperti edukasi hukum, peran aktif tokoh agama, serta mekanisme isbat nikah agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi secara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial atau budaya. Data yang dikumpulkan biasanya berupa teks, gambar, rekaman suara, atau informasi non-angka lainnya. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menggali makna, interpretasi, serta memahami konteks dan kerumitan dari suatu peristiwa sosial. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga pasangan yang melakukan pernikahan sirri di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris yang menekankan pentingnya pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara sistematis.

¹² Wawancara dengan Ferdiansyah, Keuchik Gampong Ajuen pada 1 Juni 2025

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pasangan yang menikah secara sirri, keuchik Gampong, dan warga setempat yang mengetahui praktik tersebut. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai dokumen dan literatur seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kitab-kitab fikih, serta artikel dan sumber dari berbagai website terkait.

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 pasangan yang menikah sirri dan keuchik Gampong serta masyarakat Gampong yang mengetahui akan praktik tersebut. Kemudian juga Penulis mengumpulkan bahan seperti dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi website (Internet).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah seluruh data yang telah dikumpulkan untuk menggali, mengembangkan, dan menemukan pemahaman atau teori baru. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara menyeluruh dan mendalam sesuai dengan konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Gampong Ajuen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa ini telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai asal-usul nama "Ajuen", terdapat legenda masyarakat yang menyebut bahwa nama tersebut berasal dari kata "Ajudan", merujuk pada Ajudan Laksamana. Hal ini diperkuat dengan data bahwa pada tahun 1940, saat Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, sudah ada pemimpin gampong atau keuchik bernama Keuchik Hasyim. Ketika tentara Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan masuk ke Aceh, Gampong Ajuen menjadi salah satu wilayah yang melakukan perlawanan. Letaknya yang strategis, tepat di jalur jalan raya Cut Nyak Dhien, menjadikan gampong ini sebagai titik penting dalam menghadang pergerakan tentara Jepang. Bukti dari perlawanan tersebut masih bisa ditemukan hingga kini, seperti dua makam pahlawan, salah satunya adalah makam Laksamana yang terletak di Dusun Laksamana.¹³

Gampong Ajuen dibagi menjadi empat dusun yang masing-masing diberi nama tokoh-tokoh terdahulu sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka, yaitu:

1. Dusun Ayahanda (diambil dari nama Panggilan salah satu tokoh Masyarakat).
2. Dusun Laksamana (nama salah seorang pahlawan).
3. Dusun Teungku Malem (tokoh pejuang).
4. Dusun Teungku Panglima Raden (tokoh Pejuang).

Secara geografis, Gampong Ajuen berada dalam wilayah Kemukiman Lam Barueh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah sekitar 100 hektare. Secara administratif dan geografis, Gampong Ajuen memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Rima Keneurum
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kota Banda Aceh

¹³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), hlm. 7

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Darul Imarah
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lam Hasan

Berdasarkan data sensus terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Gampong Ajuen yang tersebar di empat dusun tercatat sebanyak 767 Kepala Keluarga (KK) dengan total 2.865 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.404 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 1.461 jiwa adalah penduduk perempuan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Ayahanda	268	497	505
Laksamana	281	528	547
Tgk. Malem	116	231	253
Panglima Raden	82	148	156
Jumlah	767	1.404	1.461

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.¹⁴

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Gampong Ajuen cukup beragam, antara lain sebagai pedagang, wirausaha, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, peternak, buruh, tukang, penjahit, dan lain sebagainya. Khusus bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, umumnya memiliki mata pencaharian ganda. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hasil panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, serangan hama, serta waktu panen.

Selain itu, Gampong Ajuen juga memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang didirikan berdasarkan Qanun Gampong Nomor 03 Tahun 2014, dengan pengangkatan pengurus melalui Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2014. Hingga saat ini, BUMG Gampong Ajuen telah mengelola satu unit usaha, yaitu unit simpan pinjam.¹⁵

Penulis memilih Gampong Ajuen sebagai lokasi penelitian karena di gampong ini terjadi tiga kasus nikah sirri selama tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah sirri masih terjadi di masyarakat meskipun sudah ada aturan hukum dan sosialisasi dari pemerintah. Ketiga kasus ini mencerminkan berbagai persoalan yang menarik untuk diteliti, terutama terkait bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan dan anak yang terlibat dalam praktik nikah sirri tersebut.

2. Praktik Nikah Sirri yang terjadi di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan bahwa praktik nikah sirri masih terjadi secara signifikan, dengan tercatat sebanyak 5 kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2022 hingga 2024. Jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang keabsahan perkawinan melalui pencatatan resmi, praktik nikah sirri tetap eksis di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 3 kasus yang dianggap paling representatif untuk dianalisis lebih mendalam, dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang dan motivasi pelaku nikah sirri yang mencerminkan pola umum dalam masyarakat setempat.

¹⁴ BPS Kecamatan Peukan Bada dalam Angka 2024, hlm. 15

¹⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), hlm. 7

Praktik nikah sirri yang ditemukan tidak berdiri tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat setempat:

Pertama, pasangan berinisial I (48) dan K (35), warga Dusun Laksamana Gampong Ajuen, melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2022 tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini dilakukan karena suami berniat untuk menikah lagi (berpoligami) dengan K, seorang janda cerai hidup yang tinggal di Gampong Ajuen, namun tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya di Sigli. Padahal, menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), izin dari istri pertama merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan dispensasi atau persetujuan dari Pengadilan Agama dalam hal poligami. Karena tidak memperoleh restu tersebut, pasangan ini akhirnya menempuh jalan pernikahan sirri sebagai solusi agar hubungan mereka tetap dinilai sah menurut agama, meskipun tidak diakui secara hukum oleh negara.

Proses pernikahan sirri yang mereka lakukan dimulai dengan kesepakatan pribadi antara keduanya, lalu dilanjutkan dengan mencari teungku yang bersedia menjadi penghulu. Akad nikah dilaksanakan di rumah teungku tersebut, disaksikan oleh beberapa kerabat dekat dan dua orang saksi yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak ada pencatatan administratif maupun laporan ke pihak KUA atau aparat gampong, karena pasangan ini dengan sadar menghindari prosedur resmi demi menjaga kerahasiaan status poligami yang dijalani. Motivasi utama mereka melakukan nikah sirri adalah agar dapat menjalani hubungan suami istri yang dianggap sah secara agama, sekaligus menghindari sanksi sosial dari masyarakat maupun hambatan hukum dari istri pertama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut adalah suami dan istri sirri, dua orang saksi laki-laki yang berasal dari lingkungan sekitar, serta seorang teungku yang dianggap memiliki pengetahuan agama dan kerap dimintai tolong oleh masyarakat untuk menjadi penghulu dalam pernikahan tidak resmi. Dalam pernikahan ini, teungku tersebut bertindak sebagai wali nikah (wali hakim) karena tidak ada wali nasab dari pihak perempuan yang hadir atau menyetujui secara langsung. Dari pernikahan tersebut, kini pasangan ini telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia satu tahun. Namun, karena status pernikahan yang tidak tercatat secara hukum, anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, sehingga berpotensi menghadapi kesulitan administratif dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun hak waris di kemudian hari.¹⁶

Kedua, pasangan berinisial M (36) dan N (33), warga Dusun Panglima Raden Gampong Ajuen, melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan ini merupakan perantau dari luar daerah yakni dari Medan yang memutuskan untuk menikah secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Ketidaksepakatan keluarga menjadi alasan utama yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang dikenal dalam masyarakat sebagai nikah lari, yaitu menikah tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga dan kemudian menetap di tempat lain guna menghindari tekanan serta konflik yang berkelanjutan. Dalam

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan I dan K (Pasangan yang melakukan nikah sirri), pada tanggal 13 Juli 2025.

konteks ini, nikah sirri menjadi jalan keluar yang dianggap aman dan sah menurut syariat, meskipun tidak mendapatkan pengakuan dari segi hukum negara.

Tahapan pernikahan sirri yang mereka lakukan sederhana dan dilakukan secara diam-diam. Setelah merantau ke Gampong Ajuen, mereka mencari teungku yang bersedia memimpin prosesi akad nikah. Pernikahan dilangsungkan di rumah teungku tersebut dengan hanya dihadiri dua orang saksi dan seorang penghulu yakni teungku, tanpa keterlibatan keluarga besar dari kedua belah pihak. Tidak ada proses administrasi seperti pengurusan surat izin nikah dari kelurahan atau rekomendasi nikah dari KUA asal, karena mereka tidak memiliki dokumen lengkap yang disyaratkan dan juga tidak ingin diketahui oleh keluarga. Ketiadaan dokumen identitas yang lengkap serta status sebagai pendatang turut memperkuat alasan mereka untuk tidak melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan negara.

Motivasi pasangan ini lebih bersifat emosional dan spiritual, yakni untuk menjaga hubungan mereka tetap berada dalam koridor agama, menghindari zina, serta membuktikan kesungguhan komitmen untuk hidup bersama dalam suka dan duka, terlepas dari penolakan keluarga maupun kendala administratif. Pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan ini yakni seorang teungku, dua orang saksi yang merupakan tetangga mereka, serta seorang kerabat jauh dari pihak istri yang kebetulan tinggal di Banda Aceh dan mendukung keputusan mereka. Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, teungku bertindak sebagai wali hakim karena tidak ada wali nasab dari pihak istri. Dari pernikahan tersebut, pasangan M dan N kini telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia satu tahun. Namun, seperti halnya kasus sebelumnya, anak tersebut tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara karena orang tuanya belum mencatatkan perkawinan mereka secara hukum, yang tentu menimbulkan berbagai persoalan terkait hak sipil anak di kemudian hari, seperti akta kelahiran, akses pendidikan formal, dan jaminan sosial..¹⁷

Ketiga, pasangan berinisial R (40) dan S (38), warga Dusun Laksamana Gampong Ajuen, melangsungkan pernikahan secara sirri pada tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan mereka untuk menikah secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dilatarbelakangi oleh kendala administratif. R merupakan duda karena ditinggal wafat oleh istrinya dalam peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004. Namun, hingga saat pernikahan dengan S direncanakan, ia belum memiliki dokumen resmi berupa akta cerai atau surat keterangan kematian dari istri terdahulu. Ketidaksediaan dokumen tersebut menjadi penghalang utama bagi R untuk melangsungkan pernikahan secara legal di mata negara, sebab prosedur pernikahan resmi di Indonesia mengharuskan dokumen status pernikahan terakhir sebagai salah satu syarat utama.

Menghadapi kendala tersebut, pasangan ini akhirnya memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sirri sebagai solusi sementara. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah secara agama, hubungan mereka sudah sah menurut syariat Islam, meskipun secara administratif negara belum mengakuinya. Langkah ini juga diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar mereka tidak hidup bersama dalam status yang dianggap melanggar norma agama. Prosesi pernikahan dilakukan secara tertutup di rumah salah satu kerabat dekat, dengan

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan M dan N (Pasangan yang melakukan nikah sirri), pada tanggal 13 Juli 2025.

menghadirkan seorang tokoh agama dari lingkungan sekitar sebagai penghulu tidak resmi, serta dua orang saksi laki-laki yang merupakan warga sekitar.

Motivasi utama pasangan ini lebih karena alasan praktis, yakni untuk menunggu kelengkapan dokumen sambil tetap hidup dalam ikatan pernikahan menurut Islam. Mereka menyadari bahwa status pernikahan sirri ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai, baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap anak yang mungkin lahir di kemudian hari. Namun karena keterbatasan akses dan proses pengurusan dokumen yang cukup rumit dan memakan waktu, mereka memilih menunda pencatatan resmi hingga dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri ini meliputi pasangan itu sendiri, seorang teungku yang dianggap berilmu agama, serta beberapa saksi yang dipercaya. Hingga saat ini, pasangan R dan S belum dikaruniai anak, namun tetap menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami istri lainnya, meskipun masih dalam ketidakpastian hukum.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Keuchik Gampong Ajuen menyatakan bahwa dirinya tidak secara tegas menolak praktik nikah sirri yang terjadi di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat setempat, pernikahan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat menurut agama, yaitu adanya wali, dua orang saksi, serta ijab qabul antara mempelai. Bagi warga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, sahnya pernikahan secara agama sudah cukup untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Oleh karena itu, ketika ada pasangan yang terhalang secara administrasi atau memiliki masalah dokumen, mereka tetap memilih untuk menikah secara agama agar terhindar dari perbuatan zina dan dianggap halal oleh lingkungan sosialnya.

Keuchik juga menyampaikan bahwa sebagian pasangan yang menikah secara sirri datang kepadanya untuk berkonsultasi atau meminta pendapat sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam situasi seperti ini, ia berupaya untuk memberi arahan agar proses pernikahan tetap berjalan sesuai aturan agama, seperti menyarankan pasangan tersebut untuk melibatkan teungku tempat yang paham hukum syariat. Ia menilai bahwa daripada pasangan tinggal bersama tanpa ikatan yang jelas dan rawan fitnah, lebih baik mereka menikah secara agama meski belum tercatat secara hukum negara. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat di KUA bisa menimbulkan masalah serius di masa depan, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak, seperti pembuatan akta kelahiran, hak waris, pengakuan status hukum anak, serta perlindungan hukum lainnya.

Keuchik tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan desa, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati dalam pengambilan keputusan sosial, budaya, dan keagamaan. Ia sering menjadi penengah dalam konflik keluarga, termasuk dalam urusan pernikahan yang melibatkan penolakan orang tua atau sengketa antar pihak. Meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan nikah sirri, ia memberikan ruang dan pemahaman kepada warga yang memilih jalan tersebut, selama dilakukan secara sah menurut ajaran Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Baginya, tugas utama adalah menjaga keharmonisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai agama, dan memastikan bahwa pasangan yang menikah

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan R dan S (Pasangan yang melakukan nikah sirri), pada tanggal 13 Juli 2025.

tetap menjalani kehidupan yang terhormat dan sesuai dengan prinsip syariat, meskipun belum tercatat secara resmi oleh negara.¹⁹

Menurut penulis, praktik nikah sirri yang terjadi di Gampong Ajuen menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keabsahan secara agama daripada pencatatan hukum di negara. Bagi mereka, selama pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat agama seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul, maka pernikahan sudah dianggap sah dan halal. Namun, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA ini sebenarnya menimbulkan banyak masalah, terutama bagi perempuan dan anak. Anak yang lahir dari pernikahan sirri bisa kesulitan mendapatkan akta kelahiran, yang akan berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga hak waris. Hal ini tentu merugikan dan dapat menyulitkan masa depan anak tersebut.

Selain itu, banyak pasangan memilih nikah sirri karena alasan seperti ingin berpoligami tanpa izin, tidak direstui orang tua, atau tidak memiliki dokumen lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum di masyarakat masih rendah, dan mereka lebih memilih jalan yang mudah meskipun berdampak buruk di kemudian hari. Peran tokoh masyarakat seperti keuchik dan teungku juga sangat berpengaruh. Meski keuchik tidak secara langsung mendukung, sikapnya yang memberi ruang dan pengertian terhadap praktik ini membuat nikah sirri tetap berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencatat pernikahan secara resmi agar hak-hak perempuan dan anak bisa terlindungi dengan baik.

3. Dampak Pernikahan Sirri terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, status perempuan dalam pernikahan sirri tidak diakui secara hukum negara. Akibatnya, perempuan tidak memiliki jaminan kepastian hukum maupun perlindungan atas hak-haknya sebagai istri. Hal ini karena pernikahan sirri tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, padahal Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan agar setiap perkawinan dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Hak dan perlindungan hukum bagi suami dan istri baru bisa diperoleh jika pernikahan dicatat dan memiliki akta nikah resmi dari Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, pernikahan sirri dinilai melanggar hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan.²⁰

Pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar urusan administrasi, tetapi juga berfungsi penting untuk melindungi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ada dua tujuan utama dari pencatatan perkawinan. Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan yang melanggar aturan dan tidak disertai tanggung jawab. Kedua, untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang mungkin menjadi korban dari pernikahan semacam itu. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi langkah penting agar hak-hak perempuan dan anak tetap terjamin.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Ferdiansyah, Keuchik Gampong Ajuen pada 29 Juli 2025

²⁰ Addin Daniar Syamdan dan Djumaidi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hlm. 112.

²¹ Pristiwiyanto, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hlm. 38.

Berkaitan dengan anak yang diterlahir dari pernikahan sirri, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, masalah anak diatur didalam pasal 42, 43 dan 44. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang tercatat secara resmi oleh negara. Pasal 44 menyatakan bahwa pengadilan berwenang memutuskan sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk dari pernikahan sirri yang tidak dicatatkan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Oleh karena itu, anak hasil pernikahan sirri dipandang sama dengan anak di luar nikah, sehingga secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu dan keluarga dari pihak ibu.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur terkait status anak yang lahir dari pernikahan sirri, yakni dalam Pasal 42, 43, dan 44. Menurut undang-undang tersebut, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang diakui secara resmi oleh negara. Pasal 44 menyebutkan bahwa pengadilan dapat menentukan sah atau tidaknya status seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sementara itu, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan resmi termasuk dari nikah sirri yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan hukum secara perdata dengan ibunya. Dengan demikian, anak hasil nikah sirri dianggap sama dengan anak di luar nikah, dan secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, tiga kasus nikah sirri yang terjadi di Gampong Ajuen memperlihatkan bahwa perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan kehilangan perlindungan hukum. Ketika pernikahan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka tidak memiliki akses terhadap berbagai hak penting seperti akta kelahiran, hak waris, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial dan administratif dalam jangka panjang.

Kasus pertama, pasangan I dan K menikah secara sirri karena suami ingin berpoligami, tetapi tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), izin istri pertama merupakan syarat mutlak dalam praktik poligami yang sah menurut hukum negara. Karena pernikahan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, posisi istri kedua menjadi sangat rentan secara hukum. Ia tidak memiliki kepastian hukum mengenai status pernikahannya, tidak memiliki hak atas warisan, tidak bisa menuntut nafkah secara legal, serta tidak mendapatkan perlindungan yang layak apabila terjadi perceraian atau penelantaran. Dalam praktiknya, perempuan dalam posisi ini sering kali terabaikan dan sulit memperoleh keadilan, karena status hukumnya tidak diakui oleh negara.

Dampak dari kasus ini terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak adalah hilangnya hak-hak penting, seperti akta nikah, akta kelahiran anak, hak waris, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Perempuan dan anak dalam pernikahan sirri jadi tidak diakui secara hukum. Hal ini bisa menyebabkan mereka kesulitan saat ingin mengurus dokumen, mendapatkan bantuan, atau memperjuangkan haknya. Maka dari itu, pencatatan pernikahan sangat penting agar perempuan dan anak mendapat perlindungan hukum yang jelas dan adil.

²² Prihati Yuniarlin, Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2023, hlm. 1089.

²³ Ahmad Akhil Adib, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktek Perkawinan Sirri di Kepulauan Kangean, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2023, hlm. 91-92

Kasus kedua, pasangan M dan N menikah secara agama karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga dan tidak memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menikah secara resmi, seperti surat pengantar nikah dari daerah asal atau identitas resmi. Akibat dari pernikahan sirri ini, anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. Anak tersebut tidak dapat langsung diakui sebagai anak sah dari ayahnya secara hukum negara, kecuali melalui proses pengesahan atau penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak dalam konteks pernikahan tidak tercatat. Padahal, anak-anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan identitas yang jelas, pengakuan orang tua, serta jaminan hak waris dan pendidikan sebagaimana dijamin oleh hukum nasional maupun konvensi internasional tentang hak anak.

Dampak dari pernikahan sirri ini sangat merugikan anak. Anak tersebut tidak langsung diakui sebagai anak sah dari ayahnya secara hukum, kecuali melalui proses pengesahan atau penetapan pengadilan. Padahal, setiap anak berhak untuk memiliki identitas yang jelas, diakui oleh kedua orang tuanya, dan mendapatkan hak-hak dasar seperti akta kelahiran, warisan, dan akses pendidikan. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak dalam pernikahan yang tidak tercatat, dan pentingnya pencatatan pernikahan demi menjamin masa depan anak secara hukum dan sosial.

Sementara itu, pada kasus ketiga, pasangan R dan S menikah secara sirri karena R belum memiliki akta cerai atau surat kematian istrinya yang terdahulu akibat bencana tsunami. Ketiadaan dokumen resmi tersebut menjadi penghalang utama bagi R untuk menikah secara legal dengan pasangan barunya. Akibatnya, pernikahan mereka juga tidak tercatat, dan istri tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai istri sah secara administratif. Meskipun secara agama hubungan mereka sah, tetapi secara hukum negara tidak ada jaminan hak maupun perlindungan yang diberikan kepada istri, baik dalam hal hak tinggal, nafkah, maupun pengakuan status keluarga secara sah.

Dampak dari pernikahan sirri ini cukup besar, terutama bagi istri. Meskipun secara agama pernikahan mereka sah, tetapi secara hukum negara istri tidak memiliki status hukum yang jelas. Ia tidak mendapatkan perlindungan sebagai istri sah, seperti hak atas tempat tinggal, nafkah, maupun pengakuan sebagai keluarga resmi. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau penelantaran, istri tidak bisa menuntut secara hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya dokumen resmi dalam pernikahan agar hak-hak istri terlindungi secara hukum.²⁴

Menurut penulis, ketiga kasus pernikahan sirri yang terjadi di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan secara nyata berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, khususnya bagi perempuan dan anak. Pernikahan sirri, yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), menyebabkan status hukum istri menjadi tidak jelas. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai istri, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal yang layak, perlindungan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan hak atas harta bersama atau warisan apabila terjadi perceraian atau kematian suami. Dalam situasi seperti ini, perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama jika sang suami meninggalkan atau menelantaran mereka. Lebih jauh lagi, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga ikut menanggung dampaknya. Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, anak-anak ini seringkali tidak dapat diakui secara hukum sebagai anak sah dari ayahnya. Hal ini membuat proses

²⁴ Citra Qur'ani Gunawan dan Shofiatul Jannah, *Konsekuensi, Hukum dan Dampak Sosial Pernikahan Siri terhadap Perempuan dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hlm. 13

pengurusan akta kelahiran menjadi sulit, karena dibutuhkan dokumen pernikahan orang tua sebagai salah satu syarat. Akibatnya, anak tidak hanya kehilangan identitas hukum, tetapi juga mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak dasarnya, seperti akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Selain itu, mereka juga bisa kehilangan hak atas warisan dari pihak ayah. Situasi ini mencerminkan bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang paling dirugikan dalam praktik pernikahan sirri. Ketidaktercatan secara hukum menjadikan mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai dari negara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Dengan mencatatkan pernikahan di KUA, hak-hak seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, dapat dijamin dan dilindungi secara hukum, serta mencegah berbagai permasalahan sosial dan hukum di kemudian hari.

4. Langkah Preventif, Mitigatif dan Solutif yang dapat diterapkan untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Dampak Negatif Nikah Sirri

Kasus nikah sirri yang terjadi di Gampong Ajuen menunjukkan bahwa perempuan dan anak sering menjadi korban, baik secara hukum maupun sosial. Walaupun nikah sirri dianggap sah menurut agama, karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), perempuan dan anak tidak memiliki jaminan perlindungan hukum seperti hak waris, status hukum anak, dan tunjangan nafkah. Dalam hal ini, tanggung jawab utama berada pada stakeholder struktural, yaitu Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan Gampong, Mahkamah Syar'iyah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Masing-masing memiliki peran penting dalam menerapkan pendekatan preventif, mitigatif, dan solutif terhadap dampak negatif nikah sirri.²⁵

Secara preventif, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada setiap calon pengantin tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Edukasi ini sangat penting agar pasangan memahami bahwa mencatat pernikahan bukan hanya soal administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum, sosial, dan keagamaan, terutama bagi perempuan dan anak. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui bimbingan pranikah, penyuluhan hukum keluarga, serta kegiatan sosialisasi lainnya yang melibatkan kerja sama antara KUA, penyuluh agama, dan instansi lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) maupun Dinas Kependudukan. Di sisi lain, pemerintah gampong juga berperan penting dalam memfasilitasi warganya untuk mengurus surat pengantar nikah dan kelengkapan dokumen lainnya. Perangkat gampong diharapkan aktif mendorong masyarakat agar melakukan pernikahan secara sah dan tercatat di KUA agar status pernikahan mereka diakui oleh negara.

Secara mitigatif, Jika pernikahan sirri sudah terlanjur terjadi, terutama bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka peran pemerintah gampong dan kecamatan menjadi sangat penting dalam melakukan pendataan. Data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasangan dan anak-anak dari pernikahan sirri yang berpotensi tidak terlindungi secara hukum. Pendataan ini kemudian menjadi dasar bagi instansi terkait, seperti DP3A dan Dinas Sosial, untuk memberikan pendampingan hukum, layanan konseling psikologis, serta bantuan sosial bagi

²⁵ Fitria Wahyu Ningrum, *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah*, *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, hlm. 67.

perempuan dan anak yang terdampak. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga memiliki peran dalam mencari solusi, agar anak hasil pernikahan sirri tetap bisa mendapatkan akta kelahiran dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya seperti pendidikan dan jaminan sosial, meskipun status pernikahan orang tuanya belum tercatat secara resmi.

Sementara itu secara solutif, untuk menyelesaikan persoalan hukum dari pernikahan yang belum tercatat, Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga yang paling berwenang melalui mekanisme isbat nikah. Isbat nikah adalah proses hukum yang bertujuan untuk mengesahkan atau melegalkan pernikahan sirri yang sudah terjadi sebelumnya. Dengan putusan dari Mahkamah Syar'iyah, pernikahan tersebut akan diakui secara hukum negara. Ini penting agar status istri dan anak yang lahir dari pernikahan itu mendapatkan perlindungan hukum, seperti hak nafkah, warisan, dan pengakuan status keluarga secara sah. Setelah adanya keputusan dari pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA) berkewajiban mencatatkan pernikahan tersebut dan menerbitkan buku nikah sebagai bukti resmi yang sah secara hukum. Dengan langkah ini, pasangan tersebut tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memperoleh pengakuan dan perlindungan secara hukum negara.

Menurut penulis, penanganan praktik nikah sirri seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek penindakan setelah peristiwa terjadi, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah preventif yang sistematis. Kementerian Agama melalui KUA memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam edukasi hukum pernikahan. Edukasi ini perlu ditingkatkan dalam bentuk penyuluhan yang lebih masif, dengan pendekatan yang komunikatif dan melibatkan berbagai pihak terkait, terutama lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Perlu disadari bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan konkret terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, warisan, serta status hukum anak. Dari sisi mitigasi, peran aktif pemerintah gampong dan kecamatan menjadi kunci. Pendataan terhadap pasangan dan anak hasil pernikahan sirri harus dilakukan secara sensitif namun akurat, agar tidak ada yang terabaikan dari perlindungan negara. Pendampingan hukum dan sosial dari DP3A, Dinas Sosial, serta Disdukcapil perlu didorong lebih kuat, terutama dalam memberikan akses identitas hukum bagi anak-anak yang rentan kehilangan hak dasar akibat status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat. Adapun dari sisi solutif, isbat nikah melalui Mahkamah Syar'iyah merupakan jalan keluar legal yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Banyak pasangan yang sebenarnya bersedia mencatatkan pernikahan mereka, tetapi kurang informasi tentang prosedur hukum yang bisa ditempuh. Oleh karena itu, kolaborasi antara Mahkamah Syar'iyah, KUA, dan pemerintah gampong sangat penting dalam mempercepat proses legalisasi pernikahan sirri. Dengan begitu, hak-hak hukum bagi istri dan anak dalam keluarga tersebut dapat terlindungi secara menyeluruh, tidak hanya secara agama, tetapi juga secara negara.

KESIMPULAN

Pernikahan *sirri* yang tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) membuat perempuan dan anak berada dalam posisi yang lemah secara hukum atau tidak memiliki perlindungan hukum. Mereka bisa kehilangan hak-haknya, seperti hak mendapatkan nafkah, warisan, dan pengakuan hukum atas status mereka. Padahal, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus dicatat agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Kasus-kasus nikah sirri di Gampong Ajuen membuktikan

bahwa jika pernikahan tidak tercatat, istri bisa kehilangan hak hukumnya, dan anak hanya diakui dari pihak ibunya saja.

Langkah preventif, mitigatif, dan solutif yang dapat diterapkan meliputi: Secara preventif, Kementerian Agama melalui KUA wajib memberi edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya pencatatan nikah demi perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Pemerintah gampong juga membantu urusan administrasi dan mendorong pernikahan tercatat di KUA melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat serta penyuluhan terpadu lintas sektor. Pada tahap mitigatif, pihak gampong dan kecamatan perlu mendata pasangan nikah sirri, khususnya yang sudah punya anak, untuk perlindungan sosial dan jaminan keberlanjutan hak dasar. DP3A dan Dinas Sosial memberi konseling, pendampingan, serta bantuan, sementara Disdukcapil memastikan anak tetap mendapat akta kelahiran dan hak sipil lainnya tanpa diskriminasi. Secara solutif, Mahkamah Syar'iyah memproses isbat nikah sebagai legalisasi pernikahan sirri. Setelah ada putusan, KUA mencatat pernikahan dan menerbitkan buku nikah agar status hukum istri dan anak terlindungi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Adib, Ahmad Akhil. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Praktek Perkawinan Sirri di Kepulauan Kangean, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 18 No. 2.
- Al-Awqaf, Wizarah. (1987). *al-Mausu'ah alFiqhiyah al-Kuwatiyah*, (Kuwait: Wizarah
- Al-Haddad, Al-Thahir. (1993). *Wanita dalam Syariah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Alim, Nur dan Asep Saefullah. (2015). *Al-Muwaththa'il Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Aminah, Siti. (2014). Hukum Nikah dibawah Tangan (Nikah Sirri), *Jurnal Cendekia*, Vol. 12 No. 1.
- Arliman, L. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doktrinal*, Vol. 2 No. 2.
- Ashadi, Diab. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2.
- BPS Kecamatan Peukan Bada dalam Angka 2024.
- Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428H / 25 Mei 2007 M
- Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan
- Gunawan, Citra Qur'ani dan Shofiatul Jannah. (2024). Konsekuensi, Hukum dan Dampak Sosial Pernikahan Siri terhadap Perempuan dan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

- dan Undang-Undang Pernikahan, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Harisudin, M. Noor. (2013). *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila)
- Islami, Irfan. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lukman, L. dkk. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2.
- Mansari dan Moriyanti. (2019). Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5 No. 1.
- Muhdlor, Zuhdi. (1994). *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan)
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif)
- Nasith, A. (2023). Partisipasi Perempuan Melalui organisasi Non Pemerintah Aisyah Muslimat NU dalam perlindungan Perempuan dan Anak. *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 2.
- Ningrum, Fitria Wahyu. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah, *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2 No. 1.
- Nurhaedi, Dadi. (2003). *Nikah di Bawah Tangan Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Yogya*, (Yogyakarta: Saujan Press)
- Pristiwiyanto. (2019). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1.
- Quzwini. (2017). Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Ratnawaty, Latifah. (2015). Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Yustisi*, Vol. 2 No. 2.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)
- Shomad, Abd. (2015). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Struktur Perangkat Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar
- Syamdan, Addin Daniar dan Djumaidi Purwoatmodjo. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1.

- Syandika, Muhammad Arya dkk. (2025). Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 12, No. 1.
- Syarifuddin, Amir. (2007). Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Nikah (Jakarta: Kencana)
- Tim penyusun Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Uddin, R. dan Kristiono. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 5.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yuniarlin, Prihati. 2023. Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3.
- Yusriadi dan Santi Mutiani. (2025). Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan Sirri dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan, *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 19 No. 1.
- Zaim, Amir. (2024). Nikah Sirri Sebagai Alternative Pelanggaran Syariah dalam Khitbah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Bondowoso), *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Zainuddin dan Zulfiani. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Deepublisher Store)
- Zakaria, Endang dan Muhammad Saad. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Kordinat*, Vol. 20 No. 2.